



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG NOMOR: 400.10.2.2/14/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POSYANDU DESA BANYUKEMBAR

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Membaca : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 411.3/116/SJ Tanggal 13 Juni 2003 perihal Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 411.3/10275 Tanggal 10 Mei 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Posyandu dan meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu, perlu ditunjuk Kader Posyandu di Wilayah Desa Banyukembar.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2.05/60/2003 tanggal 4 Maret 2003 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Provinsi Jawa Tengah,
5. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 411.2/139/2006 Tanggal 20 April 2006, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Kabupaten Wonosobo.
6. Surat Keputusan Kepala Desa Banyukembar Nomor 411.2/06/II/2007 tanggal 21 Mei 2007, tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembina Posyandu Desa Banyukembar.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Kader Posyandu Desa Banyukembar yang keanggotaannya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Kader Pelaksana Posyandu Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jangkauan Pelayanan melalui kegiatan pokok Posyandu, meliputi : peningkatan status Gizi, KIA, KB, Imunisasi dan Pencegahan Diare;
- b. Melakukan kegiatan pokok pada hari H - 1, hari H, dan hari H + 1, sesuai dengan pedoman yang ada;
- c. Mengadakan pelayanan pengembangan, antara lain : deteksi dini penyakit dilanjutkan melakukan rujukan ke PKD, P3K, PSN, JPKM, dll;
- d. Pelayanan Lansia, Ibu hamil dan Ibu menyusui.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyukembar

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Desa Banyukembar

MUSLIHATUN, S.Sos.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/14/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

DATA KADER POSYANDU DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	KETERANGAN
1	2	3	4
1	POSYANDU MAWAR	SIAM TITI BARYATI NYAMI ASTUTI ASTRINI WANTI NUR FATIMAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2	POSYANDU MELATI	FAJARIYAH BIYATI RAMITA SARI NANIK FITRIYANI PARTINI DENI ALTA PRIYANTI NURHASANAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3	POSYANDU CEMPAKA	RUTINAH NURUL FAIDAH GATI RATMIYATI DARMIYATI NAIMAH LISA CAHYA WULANDARI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4	POSYANDU DAHLIA	LESTARI RATMINI WONARI PARNEM HARYATI USWATUN KHASANAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5	POSYANDU KENANGA	PASIYATI PAISEM YAMI ROPIAH SRI NASWANTI KISRI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA



Kepala Desa Banyukembar

MUSLIHATUN, S.Sos.